

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang Masalah

Di era reformasi saat ini, pemerintah didorong untuk mempunyai kinerja yang lebih efektif dan efisien dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 5 Tahun 1974 yang kemudian berubah menjadi Undang-undang No 22 Tahun 1999 dan mengalami perubahan lagi menjadi Undang-undang No 32 Tahun 2004 dan yang sekarang ini adalah Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Hal ini biasa disebut otonomi. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai sebuah Negara, Indonesia dibangun diatas dan dari desa. Dan desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan tujuan diantaranya adalah untuk membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab dan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, maka desa memiliki kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Dari defenisi tentang desa, terlihat jelas bahwa desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, mengembangkan sumber daya alam yang ada, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, namun pemerintah tidak hanya mengharapkan desa mandiri dalam hal tersebut, tetapi desa juga diharapkan mampu mandiri dalam mengelola keuangan desa, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melibatkan dana publik yang tidak sedikit jumlahnya, apabila dana publik ini dikelola dengan sebaik mungkin maka akan berdampak kepada laju perkembangan desa dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Dalam rangka mewujudkan kemandirian pada aspek pengelolaan keuangan desa, maka dibutuhkan sebuah sistem

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbasis aplikasi yang nantinya diharapkan mampu mempermudah pemerintah desa dalam mengelola keuangannya dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, hal ini sangat penting untuk diperhatikan agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas rencana penerimaan dan pengeluaran desa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, pemerintah desa harus menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBDes. Pencapaian suatu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat diwujudkan dengan menerapkan sebuah sistem pengelolaan keuangan desa yang diterapkan secara baik, agar nantinya dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Sebelum adanya sistem pengelolaan keuangan desa masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu: 1) Belum terdapat laporan realisasi mengenai pelaksanaan anggaran secara jelas dan terperinci, hal ini dibuktikan dari dokumen laporan realisasi pelaksanaan anggaran Desa Simpang Petai tahun 2015; 3) Mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangan desa, hal ini dibuktikan berdasarkan dari hasil wawancara awal dengan pihak Dinas PMD Kabupaten Kampar; 4) Belum akuntabel dalam mengelola keuangan desa, dilihat dari segi administrasi,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa masih belum tersaji dengan rapi; 5) Belum transparan dalam mengelola keuangan desa, masyarakat belum diberikan akses untuk mengetahui seputar keuangan desa, sehingga masih banyak dijumpai masyarakat desa yang tidak tahu mengenai keuangan desa bahkan mereka lebih terkesan tidak peduli karena tidak diberikan akses untuk mengetahui hal itu, sehingga besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan yang nantinya akan berdampak kepada pertumbuhan desa kedepannya. Berikut ini adalah data yang menunjukkan pengelolaan keuangan di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya yang masih mengalami permasalahan sebelum menerapkan sistem pengelolaan keuangan desa.

Tabel 1.1 APBDes Desa Simpang Petai Tahun 2015

No	Pendapatan Desa	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 8.400.000
2	Dana Desa	Rp. 267.493.553
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 208. 244. 750
Jumlah		Rp. 484.138.303

No	Belanja Desa	Jumlah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 193.444.750
2	Pembangunan Desa	Rp. 267.493.553
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 22.900.000
Jumlah		Rp. 484.138.303

Sumber: Kantor Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa penerimaan pada tahun 2015 berjumlah Rp. 484.138.303, yang bersumber dari Pendapatan Asli

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa (PADes) berjumlah Rp. 8.400.000 diperoleh dari hasil kebun karet desa, bersumber dari Dana Desa yang berjumlah Rp. 267.493.553 dan Alokasi Dana Desa berjumlah Rp. 208.244.750. Dana ini dibelanjakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebanyak Rp. 193.444.750, kemudian di bidang pembangunan desa sebanyak Rp. 267.493.553, dibidang pembinaan kemasyarakatan sebanyak Rp.22.900.000.

Tabel 1.2 Laporan Realisasi Pelaksanaan anggaran Desa Simpang Petai Tahun 2015

No	Bidang	Kegiatan	Anggaran
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penghasilan tetap dan tunjangan Kades/Aparatur desa	Rp. 82.800.000
		Insentif RT	Rp. 25.200.000
		Insentif RW	Rp. 12.600.000
		Tunjangan Anggota BPD	Rp. 16.200.000
		Tambahan Penghasilan perangkat desa	Rp. 4.100.000
		Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	Rp. 7.650.000
		ATK BPD	Rp. 296.000
		Biaya Rapat paripurna BPD	Rp. 500.000
		ATK Pemdes	Rp. 3.298.000
		Konsumsi musyawarah desa	Rp. 500.000
		Rapat rutin Pemdes	Rp. 500.000
		Bayar listrik kantor desa	Rp. 1.200.000
		Bayar Koran	Rp. 3.600.000
		Cetak buku adm Pemdes	Rp. 1.735.000
		Pembelian alat kebersihan	Rp. 195.000
		Pengadaan dan perlengkapan kantor pemdes	Rp. 12.200.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Pemeliharaan gedung kantor pemdes	Rp. 2.225.000
		Pemeliharaan dan perlengkapan kantor	Rp. 4.200.000
		Pakaian dinas Kades/Kaur	Rp. 3.600.000
		Penyusunan laporan	Rp. 1.550.000
		Perjalanan dinas kades dan kaur	Rp. 8.730.000
		Perawatan kendaraan inventaris	Rp. 564.980
2	Pembangunan Desa	Pembuatan MCK TK dan MDA	Rp. 37.240.000
		Pembuatan portal 2 pcs dan pos ronda	Rp. 31.640.000
		Pembuatan saluran drainase 400M	Rp. 187.315.000
		Pembuatan sumur 2 unit	Rp. 11.298.553
3	Pembinaan kemasyarakatan	Biaya operasional dan pelaksanaan PKK Desa	Rp. 4.000.000
		Biaya operasional posyandu	Rp. 2.500.000
		Biaya operasional LPM	Rp. 4.000.000
		Biaya operasional HANSIP dan LINMAS	Rp. 3.600.000
		Biaya operasional Pemuda	Rp. 4.000.000
		Biaya operasional TK	Rp. 4.800.000

Sumber: Kantor Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa Pengelolaan keuangan desa pada tahun 2015 tersebut masih manual, seperti laporan realisasi pelaksanaan anggaran masih belum dijelaskan secara jelas dan terperinci.

Berangkat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa, dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, maka dikeluarkan Surat Edaran tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 143/8350/BPD. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menandatangani Nota kesepahaman Nomor 900/6271/5J dan MOU-16/K/D4/2015, nota kesepahaman ini merupakan kesepakatan kerjasama antara Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bentuk kerjasama yang dimaksud telah terbangunnya sistem pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi yang disebut SISKEUDES dan diberlakukan untuk seluruh desa dengan penerapan secara bertahap.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang telah menerapkan Aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa. Kabupaten Kampar juga telah mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang penggunaan aplikasi tersebut. Dalam *Kamparkab.go.id* mengatakan bahwa 90% desa yang ada di Kabupaten Kampar telah menerapkan aplikasi ini. Salah satu desa yang telah menerapkannya pada tahun 2016 adalah Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya. Mengingat bahwa APBDes Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya tiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga pemerintah desa dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan sehubungan dengan tujuan dari penerapan aplikasi tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini tabel APBDes Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya dari tahun 2015 hingga 2017.

Tabel 1.3 APBDes Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Tahun 2015-2017

No	Tahun	Pendapatan	Belanja
1	2015	Rp. 484.138.303	Rp. 484.138.303
2	2016	Rp. 975.033.550	Rp. 917.275.030
3	2017	Rp.1.232.269.000	Rp.1.232.258.000

Sumber: Kantor Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa APBDes Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya mengalami peningkatan dari tahun ketahun, APBDes pada tahun 2015 sebanyak Rp. 484.138.303 (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah), kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak Rp. 975.033.550 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), dan penerimaan terbanyak pada tahun 2017 sebanyak Rp 1.232.269.000 (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Jika dilihat dari format laporan realisasi pelaksanaan anggaran pada tahun 2016 yang sudah menerapkan aplikasi SISKEUDES, terdapat ada perubahan dalam hal mengelola keuangan desa dari tahun sebelumnya. Berikut ini data yang menunjukkan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pada tahun 2016.

Tabel 1.4 Laporan Realisasi pelaksanaan anggaran Desa Simpang Petai 2016

No	Bidang	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	136.800.000	129.600.000	94,74
		Kegiatan operasional Kantor Desa	66.977.568	15.842.659	23,65
		Kegiatan operasional BPD	30.626.991	30.626.991	100
		Kegiatan operasional RT/RW	63.000.000	63.000.000	100
		Kegiatan perencanaan Pembangunan Desa	2.700.000	2.700.000	100
2	Bidang pelaksanaan pembangunan	Kegiatan pembangunan saluran irigasi	288.809.971	286.709.971	99,27
		Kegiatan pembangunan jalan Desa	295.860.500	293.235.500	99,11
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	3.600.000	20.200.000	50,00
		Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	4.000.000	2.000.000	50,00
		Kegiatan pembinaan Organisasi, Perempuan/PKK	4.000.000	4.000.000	50,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini	14.400.000	14.400.000	100
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	4.000.000	2.000.000	50,00
		Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	2.500.000	1.250.000	50,00

Sumber: Kantor Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, dilihat dari segi format laporan realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2016 sudah mulai dijelaskan lebih rinci.

Hadirnya SISKEUDES ini merupakan fenomena baru dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga dengan diterapkannya aplikasi tersebut diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi pengelolaan keuangan desa kedepannya, serta dapat menjadi sebuah solusi bagi pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tujuan penerapan aplikasi tersebut, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa belum memahami dengan baik mengenai penggunaan aplikasi tersebut, masih terdapat ketidaksesuaian yang disampaikan didalam laporan realisasi pelaksanaan anggaran desa dengan kenyataan di lapangan, ketidaksesuaian penyajian Sisa Lebih Perhitungan anggaran pada tahun 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengambil sebuah judul penelitian tentang “ANALISIS PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA SIMPANG PETAI KECAMATAN RUMBIO JAYA”

1.2 Rumusan Masalah

Melihat latarbelakang diatas maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya?
2. Apa saja kendala penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya.
2. Untuk mengetahui kendala penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan pada saat perkuliahan
2. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi kepada Kantor Desa Simpang Petai agar dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara sistematis, penelitian ini akan dipaparkan dalam lima pokok bahasan, daari masing-masing pokok bahasan akan dibagi kedalam sub-sub bagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang pengertian desa, Undang- undang tentang desa, Otonomi desa, penerapan sistem keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, menurut pandangan islam, penelitian terdahulu, defenisi konsep, kerangka pemikiran, indikator penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, subjek penelitian, analisis data.

BAB IV**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, visi dan misi, struktur organisasi dan deskripsi jabatan serta perkembangannya dan hal yang berkaitan dengan keadaan kantor Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya.

BAB V**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian bab ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI**KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran.